



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 1834/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mlg

qV°RÛ~ sp°RÛ~ tÛÛ~ qT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara:

PENGGUGAT umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Penggugat";

Lawan

TERGUGAT umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 11 April 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 1834/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 16 Juni 2004 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang;
2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung antara Penggugat dengan Tergugat memilih bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat di Kab. Malang.
3. Bahwa didalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 orang anak yang bernama Devita Hikmawardani lahir tanggal 5 Desember 2007.
4. Bahwa semenjak perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat kehidupan rumah tangga sangat tidak harmonis secara terus menerus pertengkaran dan perkecokan yang terjadi antara lain :
 - a. Bahwa Tergugat sebagai seorang suami sudah tidak manusiawi memperlakukan Penggugat sebagai seorang isteri, dikarenakan 6 bulan setelah perkawinan Tergugat sudah melakukan penganiayaan terhadap Penggugat;
 - b. Bahwa tiga tahun yang lalu hari dan tanggalnya yang sebelum Penggugat dengan Tergugat berangkat ke Arab Saudi, tergugat melakukan penganiayaan lagi terhadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penggugat hingga melukai di dada Peggugat juga diketahui kedua orang tua
putusan.mahkamahagung.go.id
Tergugat;

- c. Bahwa lebih menyakitkan lagi pada saat Peggugat dengan Tergugat di Arab Saudi, Tergugat telah melakukan penganiayaan terhadap Peggugat sampai hampir mati, sungguh tidak bisa dibayangkan Tergugat sampai tega menyumpal mulut Peggugat dengan kain agar tidak bisa berteriak untuk minta tolong.
- d. Bahwa setiap ada percekocokan antara Peggugat dengan Tergugat selalu pisah ranjang yaitu Peggugat tinggal di rumah orang tua Peggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat sampai beberapa kali antara lain :
 1. Semenjak Peggugat hamil 4 bulan sudah ditinggal Tergugat kerumah orang tuanya selama 2 bulan;
 2. Sejak anak Peggugat berumur 2 tahun pisah ranjang selama 1,5 bulan, antara Peggugat dengan Tergugat pulang kerumah orang tuanya masing-masing;
 3. Sejak anak Peggugat berumur 3 tahun sebelum Peggugat dan Tergugat berangkat ke Arab Saudi pisah ranjang selama 2 bulan;
 4. Dan yang terakhir sejak Peggugat dan Tergugat pulang dari Arab Saudi sudah pisah ranjang sejak tanggal 14 Pebruari 2011 –sampai sekarang;
5. Bahwa akibat pertengkaran dan percekocokan yang terus-menerus yang berkelanjutan akhirnya antara Peggugat dengan Tergugat sejak tanggal 14 Pebruari 2011 sampai dengan gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang di Kepanjen.
6. Bahwa didalam kehidupan rumah tangga yang sudah tidak harmonis lagi dari pada antara Peggugat dengan tergugat sama-sama menderita batin, oleh Karenanya Peggugat mengambil jalan yang terbaik yakni bercerai;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Peggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang di Kepanjen agar mengadili dan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan cerai Peggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Peggugat Mistianah binti Paidi dan Yono, AF. sebagai Tergugat yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang sebagaimana bukti Kutipan Akte Nikah No. 228/3 3/VI/2004 tertanggal 16 Juni 2004 putus karena perceraian;
3. Menghukum Peggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Peggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, lalu Ketua Majelis Hakim memerintahkan para pihak menempuh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

proses mediasi dan Ketua Majelis menunjuk Drs. ABD. ROUF, M.H., Hakim Pengadilan
putusan.mahkamahagung.go.id
Agama Kabupaten Malang untuk menjalankan fungsi mediator, tetapi gagal;

Menimbang, bahwa kemudian Ketua Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara dengan terlebih dahulu mendamaikan para pihak berperkara tetapi tidak berhasil, maka dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah sidang usaha perdamaian Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil dengan patut tanpa alasan yang sah, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak sungguh-sungguh untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang Nomor : 228/33/VI/2004 Tanggal 16 Juni 2004; (P.1)

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

Saksi I: SAKSI I PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat akan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat bekerja di luar negeri dan baru pulang pada bulan Februari 2011 yang lalu. Namun ketika pulang Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab tidak rukun tersebut karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan ketika datang dari luar negeri mereka bertengkar karena masalah Tergugat meminta uang Penggugat dan kemudian Tergugat memukul Penggugat. Bahkan ketika masih di luar negeri mereka juga sering bertengkar dan Tergugat juga sering memukul Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa, saksi sudah berusaha untuk mendamaikannya namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup untuk mendamaikannya lagi ;

Saksi II: SAKSI II PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat akan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa, saksi mengetahui sebelumnya Penggugat dan Tergugat sering bertengkar namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak, dalam setiap tahap persidangan bahkan telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk menempuh jalur mediasi dengan Mediator Drs. ABD. ROUF, M.H.Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang, namun tidak berhasil, maka perintah pasal 82 UU Nomor 7 tahun 1989 serta perubahannya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang –undang Nomor 50 tahun 2009 jo pasal 130 HIR telah dilaksanakan dengan maksimal. (Vide: Peraturan MARI Nomor 02 Tahun 2000 dan Perubahannya Peraturan MARI Nomor 01 Tahun 2008).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan dalil yang pada pokoknya adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga yang disebabkan tergugat sering melakukan penganiayaan pada penggugat sehingga penggugat dengan tergugat pisah rumah sejak tanggal 14 Pebruari 2011 hingga sekarang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa setelah sidang usaha perdamaian tergugat tidak pernah hadir
putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangkan meskipun telah dipanggil secara patut tanpa alasan yang sah, maka Majelis Hakim memandang bahwa tergugat tidak sungguh sungguh untuk mempertahankan rumah tangganya dengan penggugat dan tergugat dipandang tidak hendak membantah dalil dalil gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat telah menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya menguatkan kebenaran dalil Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi saksi maka telah terungkap fakta yang pada pokoknya rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat antara penggugat dan tergugat pisah rumah dan selama pisah penggugat dan tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil, fakta mana dihubungkan dengan sikap Penggugat yang tetap pada Gugatannya dan sudah tidak mencintai Tergugat, membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah tidak mungkin dapat didamaikan lagi dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi karena justru akan menimbulkan beratnya penderitaan dan mudlarat kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam Kitab Fighus Sunnah, jus II, halaman 248, sebagai berikut :

³RVÎÛ- Þ- ä¾ tîŸ Ø°ccí °pŸ æ-Qçì- à°Ùä¹äsÛ- Ö-RFì- ä- E,äsÛ- ErvC± æÈ°jÛ-
åPÛ °á- ul¾ GFC¶ ˆž«Ö
Er | °± Ejnb °äjnb °pārv± »zÆì- sl æÈ°jÛ- Sjlä °änHYsv±

Artinya : Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan sesuai pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan guna didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.544000,- (lima ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Kepanjen, Malang pada hari Senin tanggal 27 Juni 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1432 H., oleh kami Dra. MASITAH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. WARYONO dan Drs. H. MASHUDI, M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta MARGONO, S.Ag.,S.H.,M.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Drs. WARYONO
putusan.mahkamahagung.go.id
Drs. H. MASHUDI, M.H.

Dra. MASITAH

PANITERA PENGGANTI

MARGONO, S.Ag., S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	:	Rp.	38.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	500.000,-
3. Materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	544.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)